



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS

SURAT KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 388/SDM.07.1-Kpt/1806/KPU-Kab/VI/2020

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN COVID-19 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyebaran resiko COVID-19 dalam tatanan normal baru sehingga tugas dan fungsi berjalan efektif dalam mencapai kinerja dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus, perlu membentuk gugus tugas untuk pelaksanaannya;
- b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk dan menetapkan tim penanganan COVID-19 dengan keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 4. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (COVID-19);
- 5. Keputusan Kementerian Kesehatan Nomor PK.02.01/B.VI/839/2020 tanggal 5 Maret 2020 Mengenai Himbauan tentang Upaya Pencegahan Penularan COVID-19 Di Tempat Kerja;
- 6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru.

Memperhatikan

- : Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN COVID-19 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS**
- KESATU : Menunjuk /mengangkat personil yang namanya tercantum pada Lampiran surat keputusan ini sebagai tim penanganan COVID-19 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus.
- KEDUA : 1. Tugas dan wewenang Tim adalah sebagai berikut :
- a. Merencanakan kegiatan tim;
 - b. Memastikan penerapan higiene dan sanitasi lingkungan kerja;
 - c. Memastikan penerapan gerakan masyarakat hidup sehat di tempat kerja;
 - d. Menyiapkan laporan kegiatan setiap 3 bulan;
 - e. Melaporkan implementasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan lingkungan kerja serta permasalahannya kepada pimpinan.
2. Tugas Sub Komite Keselamatan Kerja dan Lingkungan
- a. Melakukan inspeksi dan atau identifikasi potensi bahaya dan penilaian resiko berdasarkan potensi terpapar;
 - b. Memastikan dilakukannya pembersihan berkala di seluruh area kerja;
 - c. Menjaga kualitas udara tempat kerja;
 - d. Menyediakan sarana cuci tangan termasuk petunjuk lokasi;
 - e. Melakukan rekayasa engineering/teknik untuk pencegahan dan penularan;
 - f. Menyediakan media KIE di lokasi strategis agar semua pekerja menjalankan protokol kesehatan (menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak);
 - g. Memastikan dilakukannya pengukuran suhu tubuh (skrining) di setiap titik masuk kerja.
3. Tugas Sub Komite Kesehatan Kerja
- a. Memastikan seluruh pegawai melakukan self assesment sebelum masuk kerja;
 - b. Mendorong pegawai untuk melakukan self assesment;
 - c. Melakukan pemantauan kesehatan pekerja;
 - d. Menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi pegawai yang ditemukan gejala;
 - e. Melakukan sosialisasi dan edukasi pegawai;
 - f. Memastikan pekerja melakukan karantina mandiri dirumah apabila baru kembali baik dalam maupun luar negeri;
 - g. Melakukan kegiatan peningkatan kebugaran pekerja termasuk pemberian vitamin C;
 - h. Melaporkan dan berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat.

- KETIGA : Kepada personil yang namanya tersebut pada surat keputusan ini agar dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kota Agung
Pada Tanggal : 09 JUNI 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS,

Ttd

ANGGA LAZUARDY

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Banatul Khoiriyah

**STRUKTUR ORGANISASI TIM PENANGANAN COVID-19
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS**

